



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BANDAR PERTANAHAN NASIONAL
TENTANG

SINERGI TUGAS DAN FUNGSI BIDANG HUKUM, AGRARIA/
PERTANAHAN DAN TATA RUANG

NOMOR : M.HH-22.HH.04.05 Tahun 2025
NOMOR : 1318.1/SKB-100.HK.03.01/VIII/2025

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (25-08-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SUPRATMAN ANDI AGTAS : Menteri Hukum Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta,

Paraf:

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II NUSRON WAHID

: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK KESATU merupakan kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- bawa PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama mengacu dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

Paraf:

PIHAK KESATU 

PIHAK KEDUA 

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
3. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
4. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kedudukan serta tugas masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani

Paraf:

PIHAK KESATU 

PIHAK KEDUA 

Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Bidang Hukum, Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK terkait sinergi tugas dan fungsi bidang hukum, agraria/pertanahan dan tata ruang.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk menyinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama di bidang hukum, agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. asistensi pertanahan PIHAK KESATU;
- c. pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum;
- d. penyelenggaraan di bidang kekayaan intelektual;
- e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- f. dukungan terhadap program strategis nasional PARA PIHAK;
- g. pemanfaatan sarana dan prasarana PARA PIHAK; dan
- h. bentuk kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Paraf:

PIHAK KESATU ...



PIHAK KEDUA ...



Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang memuat ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan bersifat spesifik, konkret dan terperinci berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang lingkup, hak, dan kewajiban PARA PIHAK, serta hal-hal lain yang dianggap perlu yang disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang serta diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang Nota Kesepahaman menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

Paraf:

PIHAK KESATU ...

PIHAK KEDUA ...

- (3) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak serta merta mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat-menurut, dokumen dan korespondensi lainnya di antara PARA PIHAK, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir) atau *email* dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

KEMENTERIAN HUKUM

u.p. : Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan

Kerja Sama Kementerian Hukum

Alamat : Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 5253167

Email : ksdn@kemenkum.go.id

Paraf:

PIHAK KESATU 

PIHAK KEDUA 

b. PIHAK KEDUA

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

u.p. : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Sisingamangaraja No.2 Jakarta Selatan
12110

Telepon : (021) 7228724

Email : biro.perencanaan@atrbpn.go.id

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja selanjutnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

Paraf:

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Nota Kesepahaman ini, dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam dan non-alam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

Paraf:

PIHAK KESATU ...



PIHAK KEDUA ...



Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai, dibubuh cap resmi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.



Paraf:

PIHAK KESATU.....

PIHAK KEDUA